



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(L A P A N)**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,
Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : PER/209 / IX / 2007
TENTANG
PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa kedirgantaraan LAPAN perlu menetapkan pedoman riset insentif kedirgantaraan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti untuk menghasilkan produk atau jasa penelitian dan pengembangan unggulan yang mampu mendorong pengembangan dan penguasaan iptek kedirgantaraan nasional dan pemanfaatannya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
5. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/124/XI/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan susunan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Prosedur Pengajuan Proposal
- Bab III Seleksi dan Evaluasi RIK

Pasal 2

Prosedur Pengajuan RIK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari proposal dan kegiatan RIK maka dilakukan Seleksi dan Evaluasi RIK sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/102A/VIII/2006 tentang Pedoman Riset Unggulan Kedirgantaraan (RUK) Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : PER/209/IX/2007

TANGGAL : 24 SEP 2007


Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 SEP 2007

Kepala



Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.